



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN KHUSUS PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 112 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
14. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 148);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 114);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN KHUSUS PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Penyelenggaraan Kebijakan Khusus Jasa Konstruksi adalah pedoman dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang khusus mengatur Kerjasama Operasi dan/atau kemitraan badan usaha jasa konstruksi luar daerah dengan badan usaha jasa konstruksi daerah dan/atau penggunaan sub penyedia jasa konstruksi daerah.
4. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
5. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
6. Penyedia jasa konstruksi daerah adalah penyedia jasa konstruksi yang memiliki legalitas usaha dalam bentuk perizinan usaha jasa konstruksi yang beralamat dan berdomisili di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.
7. Penyedia jasa konstruksi luar daerah adalah penyedia jasa konstruksi yang memiliki legalitas usaha dalam bentuk perizinan usaha jasa konstruksi yang beralamat dan berdomisili di luar kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.

10. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
11. Jasa Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
13. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerjasama usaha antar Pelaku Usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
14. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
15. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi konstruksi melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
16. Pokja Pemilihan adalah Kelompok Kerja Pemilihan.
17. PA adalah Pengguna Anggaran.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
20. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
21. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan jasa konstruksi berdasarkan kontrak.
22. Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
23. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pengguna Jasa.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan nilai budaya kearifan lokal untuk memberdayakan peran aktif penyedia jasa konstruksi di daerah dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang pendanaanya bersumber dari APBD.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- (1) memberikan kesempatan dan memberdayakan Penyedia Jasa Konstruksi daerah untuk mendapatkan pekerjaan dengan tetap memperhatikan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah serta persaingan usaha yang sehat.
- (2) mewujudkan tertib penyelenggaraan kebijakan khusus jasa konstruksi daerah dengan memperhatikan aspek kearifan lokal dan aspek berkelanjutan.
- (3) upaya peningkatan peran serta usaha mikro, kecil dan menengah bagi badan usaha jasa konstruksi/penyedia jasa konstruksi daerah.
- (4) memberdayakan dan penyerapan kualitas bagi badan usaha jasa konstruksi/penyedia jasa konstruksi daerah melalui kerjasama operasi dari badan usaha jasa konstruksi/penyedia jasa konstruksi usaha besar Non-Badan Usaha Milik Negara luar Daerah dengan badan usaha jasa konstruksi/penyedia jasa konstruksi usaha menengah Daerah.

## BAB II

### PEMBERDAYAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi dapat dilakukan dengan cara menetapkan :

- (1) kebijakan khusus mengenai Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menggunakan dana Pemerintah APBD Provinsi.
- (2) kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kerja Sama Operasi (KSO) badan usaha Jasa Konstruksi luar daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi daerah; dan/atau
  - b. Penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi Daerah.

#### Pasal 5

Kebijakan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberlakukan untuk :

- (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.

- (2) Penyelenggaraan jasa konstruksi dengan pemaketan pengadaan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi:
- a. penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi kualifikasi usaha kecil dan kualifikasi usaha menengah; dan/atau
  - b. penyedia Pekerjaan Konstruksi kualifikasi usaha menengah;

Bagian Kedua  
Pemaketan Pengadaan Jasa Konstruksi  
Pasal 6

Ketentuan pemaketan pengadaan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KEBIJAKAN KHUSUS KERJA SAMA OPERASI  
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAERAH  
Pasal 7

- (1) Penyedia jasa konstruksi luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk melaksanakan pengadaan jasa konstruksi yang bersumber dari APBD Provinsi, dapat melakukan Kerja Sama Operasi dengan penyedia jasa konstruksi daerah.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan :
  - a. pada metode pemilihan pengadaan jasa konstruksi :
    1. seleksi pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi; dan
    2. tender pengadaan pekerjaan konstruksi.
  - b. berdasarkan kualifikasi badan usaha Jasa Konstruksi yang bersifat umum.
- (3) KSO sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diberlakukan untuk :
  - a. pada metode pemilihan pengadaan jasa konstruksi :
    1. tender cepat pengadaan pekerjaan konstruksi; dan
    2. tender pengadaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*design and build*).
  - b. berdasarkan kualifikasi badan usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis dan terintegrasi.
- (4) Keanggotaan KSO bagi penyedia jasa konstruksi luar Daerah dengan penyedia jasa konstruksi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jabatan :
  - a. leadfirm/pimpinan KSO; dan
  - b. anggota KSO.
- (5) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;
  - b. memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah;
  - c. memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah;
  - d. memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha kecil; atau
  - e. memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil.

- (6) KSO tidak dapat dilaksanakan oleh:
  - a. penyedia jasa dengan kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha kecil; dan
  - b. penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil untuk pekerjaan konstruksi.
- (7) Pelaksanaan kebijakan khusus KSO dengan penyedia jasa konstruksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Kebijakan khusus bagi penyedia jasa konstruksi luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk melaksanakan pengadaan jasa konstruksi yang bersumber dari APBD Provinsi, melakukan Kerja Sama Operasi dengan penyedia jasa konstruksi daerah diusulkan dan ditetapkan berdasarkan setiap paket pengadaan jasa konstruksi melalui persetujuan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah.
- (2) Pemberlakukan kebijakan khusus bagi badan usaha jasa konstruksi luar Daerah dengan penyedia jasa konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melalui Kerja Sama Operasi meliputi bentuk format dokumen perjanjian, jumlah ke-anggotaan dan tata cara kriteria evaluasi ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan oleh Pokja Pemilihan.

#### BAB IV

#### Subpenyedia Jasa Konstruksi Daerah

#### Pasal 9

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b untuk melaksanakan pengadaan jasa konstruksi yang bersumber dari APBD Provinsi, melakukan Subpenyedia Jasa Konstruksi Daerah;
- (2) Subpenyedia Jasa Konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan :
  - a. metode pemilihan tender pengadaan pekerjaan konstruksi; dan
  - b. bagian pekerjaan yang disubkontrakkan berlaku hanya untuk pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada penyedia jasa pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil daerah.
- (3) Besaran nilai pengadaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kriteria bagian pekerjaan yang disubkontrakkan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan klarifikasi pada tahap rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 13 Maret 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 13 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
  
Abussamah, S.STP.,M.AP.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
19820416 200012 1 001



